

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – PERUBAHAN – TAHUN 2025
2025

PERDA KAB. OGAN KOMERING ILIR NO. 3, LD 2025/ NO. 3, 12 Hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Daerah ini menetapkan perubahan struktur APBD Tahun Anggaran 2025. Ringkasan anggaran setelah perubahan meliputi: Pendapatan Daerah sebesar **Rp2.541.229.418.575,00**; Belanja Daerah sebesar **Rp2.585.576.330.203,77**; sehingga terdapat Defisit sebesar **(Rp44.346.911.628,77)**. Defisit tersebut ditutup melalui Pembiayaan Neto sebesar **Rp44.346.911.628,77**, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan menjadi **Rp0,00**. Peraturan ini juga mengatur mengenai pergeseran anggaran dan kewajiban pengalokasian belanja yang bersifat mengikat dan wajib.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal, 17 Oktober 2025

Ketentuan teknis pelaksanaan Perubahan APBD ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai Penjabaran Perubahan APBD.